



**ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
HUKUM DI KABUPATEN TANAH DATAR PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURRIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

WINNA DWI SETYA

NIM. 1730203083

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Winna Dwi Setya
NIM : 1730203083
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURRIYAH TERHADAP PENTINGNYA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS KABUPATEN TANAH DATAR “** adalah karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 27 Juli 2022



WINNA DWI SETYA
NIM. 1730203083

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama WINNA DWI SETYA, NIM 1730203083 dengan judul "ANALISIS YURIDIS DAN SIYASAH DUSTURRIYAH TERHADAP PENTINYA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI KASUS KABUPATEN TANAH DATAR)" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 08 Juli 2022

Pembimbing I



Dr. Farida Arianti, M.Ag
Nip. 197803232007012026

Pembimbing II







Bustamin, M.Ap
Nip. 199006062019031013


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama WINNA DWI SETYA , NIM. 1730203083, judul: "Analisis Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturriyah", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 01 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Ketua sidang/ Pembimbing		19/8-2022
2.	Bustamin, M.Ap NIP. 19900606 201903 1 013	Sekretaris sidang		19/8-2022
3.	Dr. Hj. Sri Yunarti, M.Ag NIP. 19671103 199403 2 004	Penguji I/ Reviewer		19/8/22
4.	Saadatul Maghfira, MH NIP. 19880416 201503 2 004	Penguji II/ Reviewer		19/8/2022

Batusangkar, Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

Winna dwi setya NIM 1730203083, Judul Skripsi: “ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM DI KABUPATEN TANAH DATAR DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURRIYAH”. Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar tahun Akademik 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Analisis Yuridis terhadap pentingnya pembentukan Peraturan Daerah terkait pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Tanah Datar dan Analisis Siyasah Dusturriyah terhadap pentingnya pembentukan Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin di Kabupaten Tanah datar?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Tanah Datar, Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar, adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu wawancara langsung, dengan Bapak AZ (kepala Dinas Sosial Tanah Datar), Bapak YA (pimpinan LBH Fiat Justitia Batusangkar), dan ibu AH, (Analis Hukum Ahli Muda Pemda Kabupaten Tanah Datar), dan studi dokumentasi, melalui literatur kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen, Undang-Undang dan lain-lain.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa di Tanah Datar masih sangat banyak masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dan beberapa diantaranya terjerat kasus hukum akan tetapi tidak semua dari masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum tersebut mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah, Kendala dari pemberian bantuan hukum ini adalah regulasi yang belum jelas dan minimnya anggaran dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, hal ini dikarenakan belum teralisasinya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Di kabupaten Tanah Datar telah memiliki perda tentang kesejahteraan sosial di dalamnya sudah menyinggung sedikit tentang pembentukan Peraturan daerah khusus tentang Bantuan Hukum sangat penting karena dengan adanya Perda tentang Bantuan Hukum akan membuat setiap masyarakat Kabupaten Tanah Datar memiliki derajat yang sama di hadapan hukum, mempertimbangkan asal usul, ras, agama, bahasa dan stutus sosial karena semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban hal tersebut di dalam Siyasah Dusturriyah disebut sebagai asas persamaan dan keadilan.

DAFTAR ISI

COVER ATAU HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
PERNYATAAN KEASLIAN	
BIODATA PENULIS	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Defenisi Operasional.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Keadilan.....	12
a. Pengertian Keadilan	12
b. Keadilan menurut filosof	12
c. Hukum dan Keadilan	14
d. Keadilan Sosial	15
2. Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	16
a. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)	16
b. Landasan Peraturan Daerah.....	24
c. Fungsi Peraturan Daerah	26
3. Bantuan Hukum	27
a. Pengertian Bantuan Hukum menurut Beberapa Ahli	27

b. Sejarah Bantuan Hukum	28
c. Azas Bantuan Hukum	28
4. Peraturan Perundang-undangan dalam Islam.....	30
a. Sejarah Peraturan Perundang-undangan dalam Islam	30
b. Azas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Islam	31
5. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam	37
6. Al-Mahami	39
7. Siyasah Dusturiyah	42
B. Peneltiian Relevan.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	57
C. Instrumen Penelitian.....	58
D. Sumber Data	58
E. Teknik Pengumpulan data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	61
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	62
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Analisis Yuridis pentingnya Pembentukan Peraturan Daerah terkait Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin	64
1. Identifikasi Peraturan terkait Bantuan Hukum	64
2. Bantuan Hukum di Kabupaten Tanah Datar	73
B. Pandangan Siyasah Dusturriyah tentang Bantuan Hukum	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Resume dan Perbandingan Penelitian terdahulu dengan Penelitian Penulis	49
Tabel 3.1 waktu Penelitian	58
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Datar	75
Tabel 4.2 Data Kasus yang dibantu oleh LBH Fiat Justitia Batusangkar	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, konsekuensi dari asal tersebut adalah segala aktivitas dalam bernegara harus didasarkan dengan hukum yang berlaku, sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai: (1) pemeliharaan ketertiban dan keamanan; (2) sebagai sarana pembangunan; (3) sebagai sarana pendidikan masyarakat, dan; (4) sebagai sarana penegak keadilan (Sunaryati Hartono, 1985:56).

Berkaitan dengan fungsi hukum sebagai penegak keadilan, artinya peraturan/hukum yang dibuat harus terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan setiap orang, menurut Satjipto Rahardjo konsep keadilan adalah “bagaimana agar tercipta keadilan harus didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan dan persamaan hak dan kewajiban” (Satjipto Rahardjo, 1996:78). Dalam mengukur keadilan, menurut Fance M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*) (Fance M. Wantu, 2012:484)

Lebih lanjut B.Arief Sidharta mengatakan bahwa dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Didalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara konsep ini juga dinamakan dengan, *equality before the law* (2004:125) hal ini dikuatkan dengan adanya Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan : “segala warga negara bersamaan kedudukannya di

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Begitupula halnya dengan masyarakat yang terjerat kasus hukum, dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28D Ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Berarti negara telah menjamin hak-hak masyarakatnya dalam menghadapi kasus hukum, jaminan tersebut diberikan berupa bantuan hukum khususnya bantuan hukum untuk orang tidak mampu, hal tersebut dibunyikan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dari Pasal 35 sampai Pasal 38. Pasal 35 menyebutkan bahwa “setiap orang yang terkena perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum”.

Lebih lanjut pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 Ayat 1 menegaskan:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang di ancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Pejabat yang bersangkutan di semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi: (1) Tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana mati atau sekurang-kurangnya 15 tahun, dan (2) Tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun namun tidak mampu mempunyai penasehat hukum sendiri.

Untuk membantu masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum, lahirlah Undang-Undang khusus tentang bantuan hukum yaitu Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lebih lanjut Undang-undang Bantuan Hukum tersebut memberikan peluang kepada

Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD untuk bantuan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah terkait bantuan hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 19 Ayat 1 yang berbunyi:

“Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah “

Sedangkan Pasal 19 Ayat 2 menyatakan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan daerah”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah dalam memberi wadah terhadap permasalahan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu agar masyarakat dapat di perjuangkan haknya oleh pihak yang berwenang (lembaga bantuan hukum (LBH) yang sudah terakreditasi.

Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan Bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini”

- (1) Syarat-syarat pemberi bantuan hukum yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berbadan hukum;
 - b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. Memiliki pengurus, dan;
 - e. Memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan Undang-undang di atas memberikan penekanan bahwa layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum tersebut diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diverifikasi oleh pemerintah dalam hal ini oleh BPHN hanya yang telah lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasi nya, inilah yang memiliki

hak untuk memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang Bantuan Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar bersama Ibuk RH admin LBH Fiat Justitia Batusangkar mengatakan bahwa:

“Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten/kota dari 4 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang memiliki Lembaga Bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh Kemenkumham yaitu Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar (LBH FJB) adapun 2 LBH lainnya di Kabupaten Tanah Datar yaitu LBH Rumah Gadang Bagonjong dan LBH Pusako belum terakreditasi oleh BPHN, dan 11 lembaga lainnya yang telah terakreditasi oleh BPHN di Sumatera Barat adalah: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia cabang Sumatera Barat (PAHAM) Sumbar, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) wilayah SUMBAR, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kantor LBH Padang, POSBAKUMADIN Solok, POSBAKUMADIN Pasaman Barat, Perkumpulan Kantor Hukum Fiat Justitia, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Koto Baru, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Dharmasraya, POSBAKUM Aisyiyah SUMBAR, Erik Sepria Esa, dan Lembaga Bantuan Hukum Wira Ksatria” (RA, Wawancara, 3 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB).

“Pada umumnya nilai/akreditasi lembaga bantuan hukum yang ada di Sumatera Barat masih dengan akreditasi C dan Pendanaan dalam satu tahun bagi organisasi bantuan hukum yang terakreditasi C sebanyak Rp 72.000.000,00- untuk kasus litigasi dan sekitar Rp. 10.000.000,00- untuk kasus non-litigasi, dana tersebut hanya cukup untuk mendanai 18 kasus persidangan, 9 kasus penyidikan, 2 penyuluhan hukum, dan 2 mediasi, dan 10 konsultasi hukum, hal ini tidak sebanding dengan jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, tentunya jumlah dana tersebut tidak akan mampu *cover* kebutuhan hukum masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Tanah Datar, karna dalam 1 tahun jumlah kasus mencapai 60 kasus persidangan (yang harus dibantu oleh lembaga bantuan hukum) 30 kasus penyidikan dan beberapa kasus lainnya. Meskipun demikian sisa kasus yang tidak didanai oleh KEMENKUMHAM tetap didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar” (RA, Wawancara, 3 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan data lembaga bantuan hukum dan data kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah terkait bantuan hukum dapat dilihat bahwa kabupaten/kota yang memiliki lembaga bantuan hukum dan peraturan

daerah terkait bantuan hukum secara bersamaan adalah kabupaten/kota Padang dan Solok. Yang mana hal ini berdampak positif dalam memberikan kemudahan pencairan dana terhadap lembaga bantuan hukum yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian perkara, dan juga dapat meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di daerah kabupaten/kota tersebut (The Indonesian Legal Resource Center, 2019:39).

Khusus untuk daerah di Kabupaten Tanah Datar bantuan hukum belum bisa terealisasi dengan baik dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan hukum akan tetapi belum mendapatkan bantuan tersebut, hal ini dikarenakan luas wilayah Kabupaten Tanah Datar tidak sebanding dengan jumlah anggaran dana bantuan hukum yang tersedia, seharusnya pemerintah memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, tingkat kemiskinan penduduk, dan tingkat kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar, hal ini bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat menganggarkan APBD sebagai dana tambahan yang telah disediakan oleh BPHN dengan menetapkan peraturan daerah terkait bantuan hukum terhadap masyarakat miskin

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada saat ini lebih dilihat dari perspektif hukum positif, dan masih jarang ditelusuri dalam konteks keagamaan khususnya agama Islam, padahal pemberian bantuan hukum kepada pihak yang bersengketa telah berlangsung sejak lama, pemberian bantuan hukum telah dikenal sejak zaman pra Islam meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap persengketaan mengenai hak milik, waris atau hak-hak lainnya sering kali diselesaikan melalui bantuan juru damai yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Mereka yang ditunjuk sebagai mediator adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural dan orang yang mempunyai kelebihan dibidang tertentu sesuai dengan perkembangan pada waktu itu (A. Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003:36).

Pada zaman pra Islam bantuan hukum telah tertuang dalam sebuah konstitusi yang disebut Piagam Madinah, dalam Piagam Madinah terkandung beberapa prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya terdiri atas: 1) Prinsip kebangsaan (umat); 2) Prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) Prinsip persamaan; 4) Prinsip kebebasan; 5) Prinsip hubungan antar pemeluk agama; 6) Prinsip pertahanan dan keamanan; 7) Prinsip kerukunan sesama warga; 8) Prinsip tolong menolong; 9) Prinsip pembelaan masyarakat lemah; 10) Prinsip perdamaian; 11) Prinsip musyawarah; 12) Prinsip keadilan; 13) Prinsip supremasi hukum; 14) Prinsip kepemimpinan, dan; 15) Prinsip penegakan kebenaran dan pemberantasan kezaliman (Jubair Situmorang, 2012: 148-149).

Adapun turunan dari isi Piagam Madinah terkait bantuan hukum terdapat dalam Nomor 15-17 yang berbunyi: “ 15) Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain adalah pelindung bagi orang Muslim yang lain; 16) Kaum Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniaya dan perbuatan makar yang merugikan, dan; 17) Perdamaian bagi kaum Muslimin adalah satu. Seorang Muslim tidak akan mengadakan perdamaian dengan pihak luar Muslim dalam perjuangannya menegakkan agama Allah, kecuali atas dasar persamaan dan keadilan (Jubair Situmorang, 2012: 145)

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: *“Analisis Yuridis Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Tanah datar dalam perspektif Siyasah Dusturriyah ”*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis adalah analisis yuridis Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pentingnya pembentukan peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana analisis siyasah dusturiyah terhadap pentingnya pembentukan peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian proposal skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisa pentingnya pembentukan peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar.
2. Mengetahui dan menganalisis pandangan siyasah dusturiyah terhadap pentingnya pembentukan peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis maka penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan daya nalar dan pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan masalah dan

sebagai bahan kepustakaan yang dapat dijadikan sumber bacaan serta untuk menambah pengetahuan bagi akademisi yang konsentrasi dalam bidang tersebut juga pihak-pihak diluar itu khususnya para legislator dalam membentuk suatu Peraturan Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan akademisi dalam melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pembentukan peraturan daerah terkait bantuan hukum dalam mendukung terciptanya sistem ketatanegaraan yang baik.

F. Defenisi Operasional

Judul proposal skripsi ini adalah “*Analisis Yuridis Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum di Tanah Datar dalam perspektif Siyasah Dusturriyah*”. Untuk menghindari kesalahan persepsi dalam penelitian proposal skripsi ini, peneliti akan memberikan defenisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis yuridis

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. analisis yuridis yang penulis maksud disini adalah pandangan hukum terkait Undang-undang No. 16 Tahun 2021 tentang Bantuan Hukum yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sendiri terkait bantuan hukum.

2. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah Perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam (Jubair Situmorang, 2012:20). Siyasah dusturiyah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mengenai masalah pentingnya peraturan daerah terkait bantuan hukum di kabupaten/kota khususnya Kabupaten Tanah Datar

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten kota. Peraturan daerah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah peraturan terkait bantuan hukum terhadap masyarakat miskin/kurang mampu.

4. Bantuan hukum

Dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum, yang dikatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Lebih lanjut pada Pasal Ayat 2 dijelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Bantuan hukum dalam tulisan ini adalah pendampingan bagi masyarakat miskin/kurang mampu dalam menyelesaikan perkara (orang yang terjerat kasus hukum) baik itu pidana maupun perdata.

5. Masyarakat miskin (orang miskin)

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang disebut orang miskin (fakir miskin) adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.

Jadi yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah mengetahui, keadaan yang sebenarnya mengenai masalah Perundang-undangan Negara No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk membuat (Peraturan Daerah) PERDA Kabupaten/kota (Kabupaten Tanah Datar) terhadap pemberian bantuan

hukum untuk masyarakat miskin (masyarakat kurang mampu) di
Kabupaten Tanah Datar

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

a. Pengertian keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut (M. Agus Santoso, 2014:85).

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (M. Agus Santoso, 2014:86).

b. Keadilan Menurut Filusuf

1) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles (Hyronimus Rhiti, 2015:242).

2) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati (Muhammad syukri albani nasution, 2017:217).

3) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya,

singkatnya sosial engineering semakin efektif” (Satjipto rahardjo, 2014: 174).

4) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran biasa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi (Satjipto rahardjo, 2014: 174).

c. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang (M. Agus Santoso, 2014:91).

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap

lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi (M. Agus Santoso, 2014:92):

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

d. Keadilan Sosial

Sebagaimana diketahui, keadilan sosial adalah bagian dari rumusan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial ini dengan sendirinya mengandaikan adanya keadilan individual. Artinya, sikap atau perilaku individu Pancasila adalah sikap dan perilaku yang memiliki keutamaan atau kebajikan berupa keadilan itu. Disamping itu individu juga menjadi tujuan dari keadilan itu. Maksudnya adalah keadilan tidak hanya ditujukan kepada masyarakat seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistic yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu (Hyronimus Rhiti, 2015:251).

Meskipun dalam keadilan sosial perhatian terhadap individu tetap ada, namun keadilan sosial tidak tergantung dari kehendak individu, melainkan dari struktur-struktur. Dengan demikian, keadilan social adalah keadilan struktural. Keadilan ini tercapai apabila struktur seperti proses-proses ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis dalam masyarakat menghasilkan pembagian kekayaan masyarakat yang adil dan menjamin bahwa setiap warga memperoleh yang menjadi haknya. Keadilan sosial lebih mudah diperoleh dengan membongkar struktur-struktur yang tidak adil (Hyronimus Rheti, 2015:252).

2. Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

a. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) dilaksanakan melalui tahapan:

1) Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan peraturan daerah dalam Prolegda didasarkan pada: a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; b. Rencana pembangunan daerah; c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. Aspirasi masyarakat daerah (Arther H. Moniung, 2021: 2)

Adapun terkait perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 yang berbunyi:

Pasal 39

Perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan dalam prolegda kabupaten/kota.

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 sampai dengan pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 41

Dalam prolegda kabupaten/kota dapat dimuat daftar komulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya

Pada Pasal 40 dikatakan bahwa mengenai perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi yang terdapat dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis (artinya: terhadap pasal-pasal tentang penyusunan peraturan daerah provinsi dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga bagi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota), adapun bunyi dari pasal 32 sampai dengan Pasal 38 yaitu:

Pasal 32

Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam prolegda provinsi

Pasal 33

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang meliputi:
 - a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;

- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyesuaian dituangkan dalam naskah Akademik

Pasal 34

- (1) Penyusunan prolegda provinsi dilaksanakan oleh DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi
- (2) Prolegda provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi
- (3) Penyusunan dan penetapan prolegda provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan peraturan Daerah Provinsi Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Pasal 35

Dalam penyusunan prolegda provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan Daerah provinsi didasarkan atas:

- a. Perintah peraturan perundangan-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan;
- d. Aspirasi Masyarakat Daerah

Pasal 36

- (1) Penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasi oleh DPRD provinsi melalui alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyusunan prolegda Provinsi di lingkungan DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan prolegda provinsi di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda provinsi di lingkungan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) diatur dengan peraturan DPRD provinsi
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan prolegda provinsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 37

- (1) Hasil penyusunan prolegda provinsi antara DPRD provinsi dan pemerintah daerah provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi prolegda provinsi dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD provinsi
- (2) Prolegda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi

Pasal 38

- (1) Dalam prolegda provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

2) Penyusunan

Terkait penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 63 yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota”.

Sama halnya dengan tahapan perencanaan Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku juga bagi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota, adapun bunyi dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 tersebut adalah:

Pasal 56

- (1) Rancangan peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur
- (2) Rancangan peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai;

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;
- b. Pencabutan Peraturan Daerah; atau
- c. Perubahan peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57

- (1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sesuai dengan teknik Penyusunan Naskah Akademik
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini

Pasal 58

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi Rancangan peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD provinsi yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi Rancangan peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari gubernur diatur dengan peraturan presiden.

Pasal 60

- (1) Rancangan peraturan daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD Provinsi

Pasal 61

- (1) Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD provinsi kepada Gubernur.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD provinsi.

Pasal 62

Apabila dalam satu masa sidang DPRD provinsi dan gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

3) Pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota

Terkait pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 77 yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan peraturan daerah kabupaten/kota”.

Sama halnya dengan beberapa tahapan sebelumnya, tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi berlaku juga bagi pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, adapun bunyi dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 76 tersebut adalah:

Pasal 75

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan peraturan daerah provinsi diatur dengan peraturan DPRD Provinsi

Pasal 76

- (1) Rancangan peraturan Daerah provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD provinsi dan Gubernur.

- (2) Rancangan peraturan daerah provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD provinsi dan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan peraturan Daerah Provinsi diatur dengan peraturan DPRD provinsi.
- 4) Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota

Terkait penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 80 yang berbunyi:

“Ketentuan mengenai penetapan rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dan pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan peraturan daerah kabupaten/kota”.

Sama halnya dengan beberapa tahapan sebelumnya, tahapan penetapan rancangan peraturan daerah provinsi berlaku juga bagi pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota, adapun bunyi dari Pasal 78 sampai dengan Pasal 79 tersebut adalah:

Pasal 78

- (1) Rancangan peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah Provinsi.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 79

- (1) Rancangan peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan Gubernur.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani

oleh gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan Daerah provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah provinsi tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah Provinsi tersebut menjadi peraturan daerah provinsi dan wajib diundangkan.

- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan Daerah ini dinyatakannya sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah provinsi dalam lembaran Daerah.

5) Pengundangan

Terkait pengundangan peraturan daerah kabupaten atau kota dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 87 yang berbunyi:

Pasal 86

- (1) Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota diundangkan dalam berita daerah.
- (3) Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran daerah dan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Pasal 87

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

6) Penyebarluasan

Terkait penyebarluasan peraturan daerah kabupaten atau kota dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 95 yang berbunyi:

Pasal 92

- (1)Penyebarluasan prolegda dilakukan oleh DPRD dan pemerintah daerah sejak penyusunan prolegda, penyusunan rancangan peraturan daerah, pembahasan rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah
- (2)Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan

Pasal 93

- (1)Penyebarluasan prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2)Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3)Penyerbarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau Bupati/ walikota dilaksanakan oleh sekretaris Daerah.

Pasal 94

Penyebarluasan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 95

Naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran negara republik Indonesia, tambahan lembaran negara republik indonesia, berita negara republik indonesia, t tambahan berita negara republik Indonesia, lembaran Daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

b. Landasan Peraturan Daerah

Untuk menetapkan suatu Peraturan Daerah yang berkualitas, harus memuat sekurang-kurangnya 3 landasan. (Efik Yusdiansyah, 2012:3), yaitu:

1) Landasan filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita

hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3) Landasan yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada, diantara landasan tersebut adalah:

- a) Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang
- b) Adanya kesesuaian jenis Peraturan Perundang-undangan dengan materi yang diatur

c) Keharusan mengikuti tata cara tertentu

Keharusan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya, atau sesuai dengan hierarki.

c. Fungsi peraturan daerah

Fungsi peraturan daerah ini dirumuskan dalam Pasal 236 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- 2) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah
- 3) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- 4) Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi disini adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat. (Farida, 2007:232) Berdasarkan fungsi tersebut sudah tentu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan Pasal 5 huruf Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, berbunyi:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.”

Dalam pasal tersebut disebutkan secara jelas tentang hierarki, berarti menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi: “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

3. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Para Ahli

Menurut H.M.A. Kuffal bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum (legal service) yang diberikan oleh penasehat hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/penahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Arief Sidharta bantuan hukum adalah hal pemberian pelayanan jasa-jasa tertentu secara berkeahlian dan terorganisasikan oleh para ahli dalam situasi-situasi problematis

dan atau situasi-situasi konflik, yang dapat ditangani dengan penerapan aturan-aturan hukum dengan atau tanpa memanfaatkan prosedur-prosedur yuridis.

b. Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia

Bantuan hukum merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia dan masyarakat baru mengenal dan mendengar pada sekitar tahun 1970-an. Aliran bantuan hukum di Indonesia pada hakikatnya

tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Di dunia barat pada umumnya, pengertian bantuan hukum mempunyai ciri yang istilah yang berbeda yaitu: pertama, bantuan hukum dikenal dengan legal aid, yang berarti pemberian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau probono, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019:21).

Kedua, legal assistance, yang berarti pemberian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan/atau pengacara yang menggunakan honorarium (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019:22). Ketiga, Legal service dalam operasionalnya lebih cenderung menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian (Yahman dan Nurtin Tarigan, 2019:22).

c. Azas dan fungsi bantuan hukum

Asas dan fungsi bantuan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi:

1) Keadilan.

Menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik, dan tertib.

2) Persamaan kedudukan di dalam hukum.

Setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menunjung tinggi hukum.

3) Keterbukaan.

Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

4) Efisiensi.

Memaksimalkan pemberian bantuan hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

5) Efektivitas.

Menentukan pencapaian tujuan pemberian bantuan hukum secara tepat.

6) Akuntabilitas.

Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

d. Tujuan bantuan hukum

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum hukum (fakir miskin) untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2) Mewujudkan hak kostitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Adapun Adnan Buyung Nasution menyatakan bantuan hukum bertujuan membentuk gerakan untuk menyusun kembali negara, masyarakat dan budaya. Sementara Todung Mulya Lubis mengatakan bantuan hukum adalah konsep yang mencoba mengaitkan kegiatan bantuan hukum dengan upaya merombak tatanan sosial yang tidak adil. Jadi sasarannya tidak lagi sekedar membantu individu dalam sengketa yang dihadapinya, tetapi lebih mengutamakan sengketa yang mempunyai dampak struktural. Bantuan hukum dijadikan sebagai kekuatan pendorong kearah tercapainya perombakan tatanan sosial, sehingga ada pola hubungan yang lebih adil (YLBHI, 2014:417).

Pada awalnya, kegiatan bantuan hukum bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat. Kemudian berubah jadi sikap kedermawanan (charity) untuk membantu kaum miskin (YLBHI, 2014:462)

4. Peraturan Perundang-Undangan Dalam Islam

a. Sejarah Peraturan Perundang-undangan dalam Islam

Piagam Madinah merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat madinah dalam sebuah pemerintahan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara islam, umat islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prinsip-prinsip Al-qur'an dan teladan nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat islam yang sudah berkembang. Pasca khulafaur ar-rasyidin, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan

ahli tata negara di berbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia islam (Jubair Situmorang, 2012:20-21).

Konstitusi Madinah mengandung beberapa prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan. prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya terdiri atas (Jubair Situmorang, 2012:148):

- 1) Prinsip kebangsaan (umat);
 - 2) Prinsip persatuan dan persaudaraan;
 - 3) Prinsip persamaan;
 - 4) Prinsip kebebasan;
 - 5) Prinsip hubungan antar pemeluk agama;
 - 6) Prinsip pertahanan dan keamanan;
 - 7) Prinsip kerukunan sesama warga;
 - 8) Prinsip tolong menolong;
 - 9) Prinsip pembelaan masyarakat lemah;
 - 10) Prinsip perdamaian;
 - 11) Prinsip musyawarah;
 - 12) Prinsip keadilan;
 - 13) Prinsip supremasi hukum;
 - 14) Prinsip kepemimpinan, dan;
 - 15) Prinsip penegakan kebenaran dan pemberantasan kezaliman.
- b. Azas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam islam

Dalam peraturan perundang-undangan Islam pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan harus berpegang kepada beberapa azas-azas yang ada, diantaranya:

- 1) Azas legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang menlandasinya), terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas

merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Legalitas yang diterapkan akan sangat bergantung pada rezim yang sedang berkuasa sehingga pemberlakuan hukum akan sangat bergantung pada nash-nash atau pasal-pasal yang tertuang berbagai peraturan dan perundang-undangan. Sebagaimana dalam konsepsi politik islam yang “dulu” dicitra-cita kaum santri, bahwa syariat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Jubair Situmorang, 2012:29).

2) Azas umum pemerintahan yang baik

Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan (Jubair Situmorang, 2012:30):

- a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan
- b) Perencanaan dalam pembangunan
- c) Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah
- d) Pengabdian pada kepentingan masyarakat
- e) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan
- f) Keadilan tata usaha/administrasi negara
- g) Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

Di indonesia, azas-azas tersebut hendaknya digunakan oleh para aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya.

3) Prinsip tauhidullah

Tema utama sistem ketatanegaraan islam, sejak pertama kali dibangun berdiri di atas azas keimanan. Azas ini merupakan pandangan dunia islam tentang alam, manusia, dan kehidupan.

Azas keimanan islam tentang ketatanegaraan terdiri dari empat hal, yaitu (Jubair Situmorang, 2012:31):

- a) Allah sebagai pencipta alam dan manusia
 - b) Allah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apa saja untuk mengurus dan memperlakukan makhluk nya
 - c) Allah menjadikan manusia sebagai khalifah (wakil) untuk memakmurkan alam
 - d) Manusia merupakan makhluk mulia
- 4) Azas persamaan (Mabda Al-Musawah)

Azas persamaan memiliki arti bahwa sertiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Persamaan yang diajarkan oleh islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual dan kekayaan (Jubair Situmorang, 2012:36).

Adapun kategori yang tergolong azas persamaan adalah (Jubair Situmorang, 2012:40-47):

- a) Persamaan di hadapan hukum, semua warga negara berada disatu level dihadapan aturan yang berlaku. Tidak terdapat individu atau golongan yang memiliki kesempatan untuk terhindar dari perlakuan aturan (Perundang-undangan)
- b) Persamaan di hadapan sistem pengadilan, semua mesyarakat berstatus sama di hadapan sistem peradilan, tidak ada status khusus hingga menghalangi dan mempersulit proses peradilan pada setiap orang
- c) Persamaan hak politik, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan menentukan jabatan-jabatan publik, berdasarkan persamaan hak politik, setiap individu memiliki hak memilih dan dipilih untuk jabatan

politik tertentu. Secara operasional, setiap individu memiliki hak untuk memberikan suara dalam suatu prosesi pemilihan pemimpin, menjadi anggota parlemen dan mengajukan diri untuk dipilih dalam suatu jabatan

d) Persamaan hak atas kekayaan negara, setiap individu memiliki hak sama untuk mengakses sumber-sumber kekayaan negara. Tidak ada adribut apapun yang dapat menghalangi individu untuk menikmati sumber-sumber kekayaan.

e) Persamaan menunaikan kewajiban negara, tidak ada satu individu pun yang lepas dari kewajiban negara, baik kewajiban finansial maupun kewajiban militer. Dalam islam, kewajiban menunaikan kewajiban negara terbagi dua:

(1) Kewajiban finansial adalah keharusan membayar pajak

(2) Kewajiban militer adalah tuntutan hukum (konstitusi) untuk semua negara dalam melakukan pembelaan terhadap negaranya. Semua warga terkena wajib militer apabila negara terancam bahaya, misalnya dijajah oleh kolonial

5) Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa dan juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri (Jubair Situmorang, 2012:48)

6) Prinsip tertib administrasi ekonomi

Kebijakan politik ekonomi diharapkan mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan umum, sehingga harta kekayaan yang dimiliki oleh negara akan dirasakan faedahnya oleh kehidupan bangsa tersebut (Jubair Situmorang, 2012:54).

7) Keseimbangan sosial (At-Tawazun Al Ijtimai)

Keseimbangan sosial (At-Tawazun Al-Ijtimai) adalah keseimbangan standar hidup antara individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya kekayaan harus berputar diantara individu sehingga setiap orang mampu hidup layak pada umumnya, meskipun terdapat perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam, tapi tidak mencolok (Jubair Situmorang, 2012:54).

8) Azas tanggung jawab negara

Hukum Islam menugaskan negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini terdiri atas konsep dasar, yaitu (Jubair Situmorang, 2012:66):

- a) Konsep jaminan sosial
- b) Konsep keseimbangan social
- c) Konsep intervensi negara

c. Fungsi dan tujuan peraturan perundang-undangan dalam islam

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka pekerjaan umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah; melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan

lain;dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (Jubair Situmorang, 2012:28).

Untuk mengemban amanah tersebut diperlukan konstitusi hukum, etika, dan lembaga-lembaga yang dengan para aparatur yang selalu semangat untuk melayani kepentingan umum sebagai dasar dari motivasi mereka memiliki karier dibidang pemerintahan. Sebagaimana yang terjadi di indonesia, reformasi ditandai dengan diundangkanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kehadiran undang-undang ini membawa seperangkat paradigma baru untuk menggantikan paradigma yang lama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Sentralisasi kekuasaan telah ditinggalkan dan digantikan dengan sistem desentralisasi (Jubair Situmorang, 2012:28).

Penggantian sistem pemerintahan ini mengharuskan adanya perubahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini karena dalam sistem yang baru, otonomi daerah yang luas diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sebagai daerah yang paling dekat dengan rakyat.untuk itu, pada daerah ini diserahkan kewenangan pemerintahan secara utuh kecuali dibidang politik dan luar negeri, pemerintahan dan keamanan, moneter, dan fiskal, peradilan dan agama, serta bidang-bidang lain yang merupakan kewenangan kewenangan pemerintah secara utuh dan bulat dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dan masyarakat di daerah,mulai dari perencanaan yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan demikian, ada kesetaraan antara pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing (Jubair Situmorang, 2012:28).

Dalam format otonomi daerah, beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan sekaligus pengembangan pelaksanaannya, seperti yang tertuang dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah (Jubair Situmorang, 2012:28-29):

- 1) Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karena dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi

Keberhasilan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut, akan tergantung pada seberapa besar komitmen unsur pelaksanaannya, yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, responsibilitas, dan akuntabilitas agar dasar nilai-nilai moralitas dan etika yang dianut masyarakat di daerah (Jubair Situmorang, 2012:29).

5. Konsep Bantuan Hukum dalam Islam

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam, Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ini merupakan salah satu bentuk dari upaya penegak keadilan. Kosep HAM dalam islam didasarkan pada kesetaraan Hak dan Kewajiban antara sesama manusia, konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan (Al-Musawat) dan kebebasan (Al-Hurriyat), Persamaan hak ini menjadi dasar bagi perumusan konsep bantuan hukum dalam islam. (Didi Kusnadi, 2012: 36)

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan islam (fiqh murafa'at), Bantuan hukum dalam islam dikenal dengan istilah kuasa hukum dimana kuasa hukum dalam bahasa arabnya disebut Al-Wakalah fi Al-khususmah, menurut Sayyid Sabiq, Al-

wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.(Sayyid Sabiq, 1987:55)

Kerangka filosofis bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakan hukum dan teori HAM. Teori bantuan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep, pertama konsep tentang manusia (mafhum al-insan), kedua konsep tentang hak dan kewajiban (mafhum al-huquq wa al-wajibat), ketiga konsep tentang penegakan hukum Hak Asasi Manusia (mafhum al-hukm fi huquq al-insan). Ketiga konsep tersebut diduga sangat mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat. (Didi Kusnadi, 2012: 29)

Teori HAM yang berkaitan dengan bantuan hukum yaitu mengenai teori persamaan hak hukum manusia. Dalam hukum islam, teori persamaan hak hukum manusia didasarkan pada teori kehormatan manusia (al-fitrah). Secara alami dan hakiki (fitrah), setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh Al-Maududi dalam human right in Islam bahwa “secara fitrah setiap orang terlahir dalam keadaan bebas dan sama dalam harkat dan martabat”(all human beings are born and equal in dignity and right) (Didi Kusnadi, 2012: 36)

Konsep yang terdapat dalam hukum islam, manusia kedudukannya sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi jalan bagi terciptanya tujuan keadilan hukum itu sendiri. Hukum pidana islam memberi jaminan bagi terdakwa sebagai berikut: (Topo Santoso,2003:61-64)

- a. Hak untuk membelah diri
- b. Hak pemeriksaan pengadilan
- c. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak
- d. Hak untuk meminta ganti rugi karena putusan yang salah
- e. Keyakinan sebagai dasar dari terbukutinya kejahatan

Salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa diatas adalah hak untuk membela diri, hak-hak yang berkaitan dengan hak tersebut dan merupakan aspek-aspek praktis dari hak membela diri adalah sebagai berikut (Topo Santoso,2003:61-62) :

- a. Terdakwa harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu baik yang membuktikan atau membebaskan. Dia juga harus diberitahu hal-hal yang berpengaruh di seputar kasus itu seluruhnya .
- b. Terdakwa harus mampu membela dirinya sendiri.
- c. Terdakwa memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.

Dalam Hukum Islam ditegaskan untuk melindungi 5 hal yaitu: (Makhrus Munajat,2004:5)

- a. Melindungi Agama
- b. Melindungi Jiwa
- c. Melindungi Keturunan
- d. Melindungi Akal
- e. Melindungi Harta Benda

Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa.

6. Al-mahami

- a. Definisi Al-mahami

Adapun dalam hukum islam, istilah advokat atau lawyer dapat disetarakan dengan istilah al-mahami, yang dalam bahasa arab berarti pengacara (Didi Kusnadi, 2012: 49). Ensiklopedi hukum Islam menjelaskan bahwa penerima kuasa hukum disebut al-wakil fial khusumah atau juga dikenal dengan istilah al-mahami yang memiliki arti pelindung atau membela di pengadilan (Abdul Aziz dahlan,2006:981).

b. Dasar hukum adanya Al-Mahami

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berpekaratecakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum yaitu dalam Q.s Al-kahfi :19.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya : dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.

c. Syarat-Syarat Al-Mahami

Pemberi kuasa, harus memiliki syarat-syarat (Abdul Aziz dahlan, 2006:981):

- 1) Pemberi kuasa (*Al- Muwakkil*) harus terkait dengan materi yang diperkarakan,atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakan.
- 2) Tidak boleh secara gila atau anak kecil karena tergolong belum/tidak berakal.

- 3) Pemberi kuasa (*al-muwakkil*) harus orang yang bebas mengeluarkan pendapat (merdeka), cakap dalam bertindak dan rela mengusakan perkaranya kepada orang lain.

Syarat-syarat penerima kuasa :

- 1) Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat.
- 2) Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara).
- 3) Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan

Syarat objek yang diperkarakan:

- 1) Berisikan hal-hal yang dibolehkan dalam syarak, tidak termasuk unsur penipuan atau penghalaan yang haram
- 2) Benar-benar pemilik pemberi kuasa: jika tidak, ia tidak dibenarkan menguasakannya kepada orang lain
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan untuk tujuan penipuan dan pelanggaran
- 4) Tidak boleh dalam bentuk tuntutan pinjaman dari pihak lain, karena hal ini biasanya dapat dilakukan dengan mengutus seseorang untuk menagihnya dan
- 5) Dapat ditaksir atau diganti dengan uang: karena itu, pelaksanaan ibadah, seperti shalat dan puasa, tidak boleh dikuasakan kepada orang lain, kecuali haji atau umrah dalam keadaan tertentu, seperti sakit dan sebagainya.

d. Tugas dan wewenang Al-Mahami

Wewenang kuasa hukum Islam terkait dua hak, yakni hak Allah SWT atau hak Universal (*huquq Allah*) dan hak manusia secara perseorangan (*huquq al-Ibad*) yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT ada dua macam yaitu:

- 1) Perkara yang tidak membutuhkan dakwaan atau tuduhan, seperti menetapkan seseorang yang telah melakukan zina atau meminum minuman yang memabukkan.
- 2) Hak-hak Allah SWT yang membutuhkan dakwaan atau tuduhan (delik aduan), seperti tuduhan kepada seseorang yang menuduh orang lain telah berbuat zina (al- qazf).

Adapun yang berkaitan dengan hak asasi manusia perseorangan atau hamba juga terbagi atas dua bagian yaitu (Abdul Aziz dahlan, 2006:984):

- 1) Perkara-perkara yang hukumannya tidak boleh didasarkan pada keraguan (Asy-Syubhah): penetapan hukumannya boleh dikuasakan kepada orang lain tetapi harus dihadiri oleh pemberi kuasa seperti dalam perkara kisas (pembunuhan). Karena masih ada peluang bahwa penuntut atau keluarga memafkan terdakwa
- 2) Perkara-perkara yang mengandung keraguan, sering terjadi dalam perkara sengketa atau harta benda.

7. *Siyasah Dusturiyah*

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Kata *dusturi* berasal dari bahasa Persia semula artinya “seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama” dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis (konstitusi).

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan peraturan-peraturannya dan adat-istiadatnya. Abu A'la Al- Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”.

Kata *dustur* sama dengan *constution* dalam bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia dengan demikian *siyasah dusturiyah* bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu kontitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Prinsip-prinsip yang di letakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslhatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara mengenai prinsip dasar berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Fiqh siyasah duturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-hadis serta tujuan syariat Islam. Disamping itu perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan

perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.

Kekuasaan negara dibagi dalam dibidang yaitu:

1) Lembaga legislatif

Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.

2) Lembaga eksekutif

Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.

3) Lembaga yudikatif

Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam negara islam dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

- 1) Kekuasaan penyelenggara undang-undang (*tanfiziyyah*)
- 2) Kekuasaan pembuat undang-undang (*tashri'iyah*)
- 3) Kekuasaan kehakiman (*qadhaiyah*)
- 4) Kekuasaan keuangan (*maliyah*)
- 5) Kekuasaan pengawasan masyarakat (*mudhaqabah wa taqwin*)

Setiap negara terdiri atas lima unsur penting, yaitu:

- 1) Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para kabinet, dan pejabat di berbagai daerah serta jabatan lainnya yang terdiri atas militer dan sipil.
- 2) Rakyat memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa yang korupsi
- 3) Wilayah suatu negara dengan perbatasan yang jelas
- 4) Undang-Undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara

5) Tujuan utama pemerintah dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Dengan demikian pembentukan negara atau pemerintahan harus didukung oleh lima unsur di atas. Jika terdapat salah satunya yang tidak ada, akan rusaklah suatu negara.

Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus administrasi negara, mengatur urusan negara, memustuskan permasalahan negara dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan dalam hubungan antarbangsa dan negara urusan-urusan penghidupan, kemakmuran negara dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara.

Pelaksana urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat (negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim dan pegawai yang tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman) kantor, kerja sama, kementrian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-ubah sesuai kondisi dan zaman.

Dengan penjelesan tersebut, *siyasah dusturiyah* yang membicarakan politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman dan lainnya.

b. Objek Kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan dilahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada satu pihak lain, serta kelembagaan- kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.

Pembahasan utama dari *siyasaḥ dusturiyah* meliputi hal-hal di bawah ini:

- 1) Kajian tentang konsep ilmiah imamah, khilafah, imarah, mamlakah berikut hak dan kewajibannya
- 2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya.
- 3) Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman
- 4) Kajian tentang waliyul ahdi
- 5) Kajian tentang perwakilan atau wakalah
- 6) Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd
- 7) Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer
- 8) Kajian tentang pemilihan umum

Kajian-kajian *siyasaḥ dusturiyah* diatas mengacu pada dalil kully yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta maqasid syariah yang menjadi ide dasar pengetahuan mengenai peraturan kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran islam yang tertuang dalam dalil kully dijadikan standar utama dan pijakan prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap mengacu pada lima tujuan syariat Islam.

Dalam *siyasaḥ dusturiyah*, dikaji seacara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan *siyasaḥ tasri'iyah*.

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitanpula dengan adanya janji kepala negara dan pemerintahan, dan janji-

janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana di katakan sebagai bai'ah. Sedangkan sistem pemerintahan dan kabinet serta wilayahul ahdi disebut *siyasah tanfiziyyah*.

Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai perundangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari peradilan dan sistem yang dianutnya, dalam sistem siyasah dusturiyah dikenal dengan *siyasah qadla'iyah*. *Siyasah idariyah* adalah kajian siyasah dusturiyah yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan administrasi negara termasuk di dalamnya masalah kepegawaian.

Siyasah dusturiyah bagian dari *siyasah syar'iyah*, artinya politik ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran Rasullulah SAW. Dalam *siyasah dusturiyah*, ide dasar berpolitik berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang secara operasional dapat terus berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang berlaku. disamping itu, untuk mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, *ulil amri*, atau *wulatul amr*). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan politik yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah dusturiyah memahami seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Siyasah dusturiyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan, dalam *siyasah dusturiyah* dipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepatutan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang tampuk kekuasaan.

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranan dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa, juga mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan perlakuan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dasar-dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya di sertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

Kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat di artikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan isi pembahasan skripsi ini yaitu:

Tabel 2.2 Resume dan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis

NO	NAMA	METODE PENELITIAN	HASIL	POSISI PENELITIAN PENULIS
1.	Eka N.A.M Sihombing (2013) Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sumatera Utara.	Hukum normatif	Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Undang-Undang tentang bantuan hukum ini menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin warga Negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.	Eka N.A.M Sihombing Mengusulkan pentingnya perda Provinsi Sumatera Utara sedangkan penulis lebih ke Perda Kabupaten/Kota. Eka N.A.M Sihombing hanya melihat dari segi Hukum Positif sedangkan penulis melihat dari segi hukum positif dan juga Hukum Islam

2.	<p>Johanes Marianum Raga (2021)</p> <p>Pemberian Bantuan Hukum Sebagai Perwujudan Akses Keadilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Talu</p>	Yuridis Empiris	<p>Aparatur Sipil Negara di kabupaten belu yang terlibat kasus hukum tidak mendapat bantuan hukum sebagai akses keadilan disebabkan karena minimnya informasi terkait bantuan hukum serta lembaga konsultasi dan bantuan hukum korps Pengawai Republik Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten belu, serta tidak tersedianya anggaran yang secara khusus diperuntukan guna menunjang tugas dan fungsi lembaga konsultasi dan bantuan hukum ini. Komitmen pemerintah kabupaten belu dalam menyajikan kebijakan terkait bantuan hukum sebagai akses keadilan kepada Aparatur</p>	<p>Johanes marianum raga membahas Bantuan hukum terhadap ASN di tingkat kabupaten sedangkan penulis membahas bantuan hukum terhadap Masyarakat Miskin.</p>

			Sipil Negara di kabupaten belu belum efektif dijalankan sehingga tak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum saat Aparatur Sipil Negara terlibat masalah hukum terabaikan.	
3.	Hakki Fajriando (2016) Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Kualitatif	Pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum belum maksimal karena belum sepenuhnya mampu menjamin penghormatan terhadap hak-hak individu atau mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam proses hukum baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan hakim.	Hakki fajriando Membahas masalah layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dari segi penerapan saja tidak ditinjau dari penting/tidaknya keberadaan perda bantuan hukum di daerah kabupaten/kota.
4.	Oki Wahyu Budijanto (2016) Peningkatan Akses	Kualitatif dengan 2 teknik pengumpulan data melalui	Bantuan hukum menjadi salah satu upaya untuk mendorong pelaksanaan hak-hak warga negara dalam menjalani proses	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh oki wahyu budijanto faktor yang mempengaruhi terhambatnya

	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	pendekatan deskriptif	hukum. bantuan hukum juga berpeluang dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak hukum individu yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun instrumen hukum internasional.	pelaksanaan layanan bantuan hukum ialah karena minimnya keberadaan OBH dan tidak sebandingnya antara dukungan dana dengan kebutuhan dalam pemberian bantuan hukum sedangkan penulis hanya melihat dari aspek dukungan dana yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten/kota.
5.	Diding Rahmat (2017) Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan	Pendekatan yuridis empiris	Proses pelaksanaan program bantuan hukum di kabupaten kuningan berjalan dengan lancar peraturan perda bansos sehingga kurang mengatur lebih khusus tentang bantuan hukum, rendahnya sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum di kabupaten kuningan oleh para stekholder yaitu pemda, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di wilayah kuningan kepada masyarakat.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh diding rahmat sudah terdapat peraturan daerah kabupaten/kota terkait bantuan hukum meskipun hanya dimuat dalam peraturan daerah tentang BANSOS tinggal pengoptimalannya saja yang harus diperhatikan, sedangkan dalam penmelitian yang dilakukan penulis belum terdapat peraturan daerah terkait pemberian bantuan hukum.

6.	Pratiwa Eka Chundamani Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Bagi Masyarakat Miskin Kota Semarang	Yuridis Normatif	Mekanisme pemberian bantuan hukumpidana bagi masyarakat miskin di kota semarang telah sesuaidengan ketentuan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, yaitu pemohon mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum dengan melmpirkan semua persyaratan yang telah ditentukan pemberian bantuan hukum litigasi yaitu berupa pendampingan terhadap tersangka dari proses penyidikan sampai dengan putusan inkrah selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa.	Pratiwa eka lebih memfokuskan penelitiannya kepada pemberian bantuan hukum pidana bagi masyarakat miskin di kota semarang yang mana dari segi pendanaannya juga kekurangan anggaran hal tersebut karena tidak dianggarkan dalam APBD, sedangkan penulis lebih ke bagaimana agar pemerintah Kabupaten/kota menetapkan peraturan daerah terhadap bantuan hukum karena dengan adanya peraturan daerah barulah pendanaan dapat ditetapkan dalam APBD.
7.	Yuatinus Dedi Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Kepada	Hukum empiris	Implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dalam rangka mencari keadilan berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun	Yustinus hanya melihat implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dari segi Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan

	Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Studi Di Kabupaten Bengkayang)		2011 tentang bantuan hukum (studi di kabupaten bengkokayang) belum dapat diimplementasikan dengan baik karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam praktiknya.	hukum sedangkan penulis lebih kepada peraturan turunan (peraturan Daerah Kabupaten/kota) dari undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum
8.	Budi Sastra Panjaitan (2017) Bantuan Hukum Sebagai Sarana Dalam Mewujudkan Keadilan		Guna mengimplementasikan negara hukum dan melindungi segenap lapisan masyarakat, bantuan hukum merupakan suatu keharusan dalam upaya mewujudkan keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu dengan kata lain persamaan dihadapan hukum harus diiringi dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan	Budi sastra panjaitan fokus membahas kepada mewujudkan keadilan dengan pemberian bantuan hukum sedangkan penulis fokus kepada pentingnya peraturan daerah dalam pemberian bantuan hukum.

			hukum.	
9.	dedi sumanto (2017) Optimalisasi Peran Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dalam Pemberian Jasa Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Gorontalo	Yuridis Empiris	Peranan lembaga bantuan hukum adalah menjamin penggugat dapat melewati prosedur persidangan dengan benar dan membantu hakim dalam menemukan kebenaran formil dalam suatu perkara yang di tangannya.	Dedi sumanto fous membahas tentang cara mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin sedangkan penulis fokus kepada pentingnya perturan daerah dalam pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan tabel perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang masalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin hanya saja ada satu dari peneliti terdahulu yang membahas tentang bantuan hukum terhadap ASN. Adapun pembahas yang dilakukan secara mendalam oleh penulis terdahulu adalah: mengusulkan pentingnya perda provinsi, penerapan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan layanan bantuan hukum, penerapan perda terkait bantuan hukum, minimnya pendanaan terhadap pemberi bantuan hukum, mewujudkan keadilan melalui bantuan hukum, tata cara mendapatkan bantuan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan terkait pentingnya peraturan daerah kabupaten/kota tentang bantuan hukum agar pendanaan bantuan hukum dapat dianggarkan dalam APBD dan penulis juga melihat kedudukan bantuan hukum dalam hukum islam (siyasah dusturriyah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar dan penelitian kepustakaan (*library reaserch*) yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui literatur kepustakaan seperti buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen, Undang-Undang dan lain-lain.

Mengingat metode yang digunakan adalah *field resaerch* dan *library reaserch* maka penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif-empiris yaitu penelitian yang merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif berupa kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan penelitian hukum empiris berupa kajian dengan melihat bagaimana suatu aturan dirumuskan dan dibentuk (Bambang Sugono, 2011:73).

Penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah “*Analisis Yuridis Peraturan Daerah tentang Bantuan di Tanah Datar Hukum dalam perspektif Siyasah Dusturriyah*”.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat maka penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yaitu di kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar dengan lama waktu penelitian yang akan digunakan lebih kurang 1 bulan, terhitung dari 1 Desember 2021 – 1 Januari 2022.

Tabel 3.1 waktu penelitian

NO	Kegiatan	Bulan Penelitian					
		Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	Jan 2022	Jul 2022	Sep 2022
1	Observasi awal						
2	Bimbingan proposal skripsi						
3	Seminar proposal skripsi						
4	Penelitian						
5	Bimbingan penelitian skripsi						
6	Munafasah						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan instrumen pendukung dalam penelitian kualitatif dapat berupa alat kelengkapan berupa alat perekam untuk wawancara, buku tulis untuk mencatat informasi dan lain-lain. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan.

D. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. sumber data terdiri dari: sumber data primer dan data sekunder. (Purhantara, 2010:79)

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali di perlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci (Purhantara, 2010:79).

Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan di lapangan. Informan adalah orang-orang yang terikat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kantor Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Perempuan dan perlindungan Anak :
 - 1) Pimpinan Dinas Sosial, PEMBERDAYAAN Perempuan Dan Perlindungan anak (AZ)
- b. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar:
 - 1) Direktur/Pimpinan LBH Fiat Justitia Batusangkar (YA)
 - 2) Anggota LBH Fiat Justitia Batusangkar (LJ) selaku pengacara
 - 3) Anggota LBH Fiat Justitia Batusangkar (RA) selaku admin

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. (Moehar, 2002:113). Data sekunder menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya

dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip yang ada kaitannya dengan langkah yang dilakukan berkenaan dengan pentingnya pembuatan peraturan daerah tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dalam penelian ini data sekunder berupa:

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa macam teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab antara peneliti dan informan secara sungguh-sungguh (Novianti, 2011:71). Informan yang dimaksud adalah:

- a. Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak :
 1. Pimpinan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (AZ)
- b. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar:
 1. Direktur/Pimpinan LBH Fiat Justitia Batusangkar (YA)
 2. Anggota LBH Fiat Justitia Batusangkar (LJH) selaku pengacara
 3. Anggota LBH Fiat Justitia Batusangkar (RA) selaku admin

2. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dipandang sebagai narasumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, salah satu dokumentasi yang akan penulis gunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 4 tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data, hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007:16). Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, dicari tema dan polanya (Sugiono, 2008:247).

3. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007:84).

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007:18). Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiono, 2008:253).

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber informasi yang menjadi objek penelitian. (Lawrence, 2013:187). Sedangkan triangulasi metode adalah metode pengumpulan dan pengujian dari berbagai sumber tertentu yaitu

melalui wawancara, setelah itu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Apabila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Data temuan lapangan yang sudah didapatkan dari beberapa subyek atau informan akan di bandingkan antara data satu dengan data yang lainnya, hal ini bertujuan untuk menguji keabsahan data itu sendiri apakah dua data atau lebih dapat di anggap valid atau tidak.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis pentingnya pembentukan Peraturan daerah terkait Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin

1. Identifikasi peraturan terkait Bantuan Hukum

a. Undang-Undang Dasar 1945

1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Adapun Prinsip-prinsip Negara Hukum menurut Morrisan dalam buku Hukum Tata Negara RI Era Reformasi yaitu pengakuan dan perlindungan HAM dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan kebudayaan menurut ketentuan hukum.

- a. Peradilan bebas tidak memihak dan tidak mempengaruhi/dipengaruhi oleh kekuatan apapun
- b. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya suatu tindakan harus sesuai dengan yang dirumuskan dalam peraturan hukum. (Morrisan : 2005)

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dahlan Thaib yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dapat dilihat mulai dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945:

- a. pembukaan UUD 1945 memuat dalam alinea pertama kata “perikeadilan”; dalam alinea kedua istilah “adil”; serta dalam alinea ke empat perkataan : “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil”. Semua istilah ini mengindikasikan kepada pengertian negara hukum,

karena bukanlah salah satu tujuan negara hukum itu untuk mencapai keadilan.

- b. Dalam batang Tubuh UUD 1945 rumusan mengenai negara hukum ini dimuat sangat singkat yaitu : “Indonesia ialah negara hukum yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)”.

Dalam konsep negara hukum ini, berarti seluruh warga negara mempunyai hak yang sama dimata hukum dan mengakui serta melindungi hak asasi manusia. Salah satu bentuk persamaan perlakuan tersebut adalah pemberian Bantuan Hukum kepada fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan

2) Pasal 27 ayat (1)

Pasal 27 ayat (1) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiaannya”. Oleh karena itu setiap warga negara indonesia mempunyai persamaan di mata hukum dan tidak membeda-bedakan didalam menegakkan hukum. Agar kehidupan bangsa indonesia dapat berjalan dengan harmonis serta berkembang dan berkehidupan yang adil dan berdaulat.

Pasal ini memberikan pengertian bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli ataupun bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah keatas atau kaum marginal yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama dihadapan hukum. Asas persamaan dihadapan hukum

merupakan asas dimana terdapat kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa adanya pengecualian. Asas kesamaan didalam hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marginal juga kelompok minoritas.

Kedudukan berarti menempatkan warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada diatas hukum. *No man above the law*, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan berarti menempatkan subyek hukum tersebut berada diatas hukum.

Tujuan utama adanya *equality before the law*, adalah menegakan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara Penguasa, sikaya, simiskin dan rakyat jelata

Pasal ini dalam kaitan Bantuan Hukum bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembela umum bagi semua orang tanpa ada perbedaan karena agama, keturunan, ras, etnis, politik, status social, ekonomi, warna kulit dan gender, sehingga hal ini menjadi dasar konstitusi untuk pemerian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

3) Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Artinya, dalam Pasal tersebut terkandung pengertian bahwa implementasi hanya dapat dilakukan dengan penegakan supremasi hukum bagi setiap lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, ras, kedudukan, dan lain sebagainya.

Selain itu pasal 27(1) mengamanatkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Amanat konstitusi sebagaimana disebut dalam pasal 28 D (1) dan pasal 27 (1) harus adanya kedudukan yang sama di depan hukum termasuk dalam konteks penegakan Hukum. Dalam pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak asasi manusia, memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan oleh konstitusi dalam hal pengakuan HAM tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dengan tujuan adalah nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktiknya. Maka pada pasal ini menjadi dasar hukum untuk pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam rangka terwujudnya asas persamaan dihadapan hukum.

4) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945

Dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara". Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) tersebut terdapat makna “dipelihara oleh negara”. Berarti

negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara. Fakir miskin adalah orang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memeneuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

Ketentuan pasal ini negara mengakui hak ekonomi, social, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin dan Implementasinya bagi fakir miskin mendapatkan bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab Negara, karena pada hakikatnya fakir miskin menjadi tanggungjawab negara seperti diamanatkan pada pasal 34 ayat 1 ini.

Pengertian Dipelihara oleh negara tidaklah cukup dipenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan saja akan tetapi juga akses untuk memperoleh keadilan berupa Pemberian Bantuan Hukum. Karena tidak jarang fakir miskin tersandung kasus hukum karena kondisi ekonomi yang sulit di tambah karena kebutaan mereka terhadap hukum sehingga menjadi penting mendapatkan bantuan hukum.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak-haknya dalam suatu proses peradilan, yang bertujuan untuk melindungi individu warga negara atas adanya kesewenang-weanangan dan perampasan hak-hak dasar manusia. Untuk mencapai hal tersebut, kemudian diaturlah secara konkret mengenai pemberian bantuan hukum dalam Undang-undang No 16 Tahun 2011.

Dalam ketentuan umum BAB I Pasal 1 Undang-undang No 16 tahun 2011 berbunyi:

1. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

2. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

Keadilan adalah hak dasar manusia yang harus dipenuhi dan dihormati. Aksesnya harus bisa dicapai oleh seluruh masyarakat secara umum. Sehingga keberadaan UU No 16 tahun 2011 merupakan perwujudan dari pemenuhan keadilan yang merupakan hak dasar bagi seluruh manusia.

Persamaan dihadapan hukum itu sendiri juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara baik yang kaya ataupun yang miskin untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama. tidak dikenal adanya tebang pilih atau berat sebelah dimata hukum sekalipun mereka berbeda secara status sosial.

Hak atas bantuan hukum adalah bagian dar proses peradilan yg adil dan inherent di dalam prinsip negara hukm dan merupakan salah satu prinsip HAM yang telah diterima secara universal. Hal ini dinyatakan dalam paal 7 deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menjamin persamaan kedudukan dimuka hukum dan dijabarkan dalam *International Covenant on Civil dan Political Right* (ICCPr) atau konvensi Hak Sipil dan politik. Pada pasal 16 dan pasal 26 ICCPR undang-undang RI Nomor 12 tahun 2005 menjamin semua orang untuk mendapat perlindungan dari hukum serta harus terhindar dari adanya diskriminasi termasuk status kekayaan. (undang-undang RI Nomor 12 tahun 2005)

Realisasi dari pengaturan Undang-undang Bantuan Hukum No 16 tahun 2011 tersebut memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan APBD untuk bantuan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah terkait bantuan hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 19 Ayat 1 yang berbunyi:

“Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah “

Sedangkan Pasal 19 Ayat 2 menyatakan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan peraturan daerah”

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah dalam memberi wadah terhadap permasalahan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu agar masyarakat dapat di perjuangkan haknya oleh pihak yang berwenang (lembaga bantuan hukum (LBH) yang sudah terakreditasi.

Ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatakan bahwa:”Pelaksanaan Bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini”

Syarat-syarat pemberi bantuan hukum yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus, dan;
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang di atas memberikan penekanan bahwa layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum tersebut diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah diverifikasi oleh pemerintah dalam hal ini oleh BPHN hanya

yang telah lulus verifikasi dan ditentukan nilai akreditasi nya, inilah yang memiliki hak untuk memberikan layanan bantuan hukum sesuai dengan Undang-undang Bantuan Hukum.

Pada pasal 6 UU No 16 tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum dengan baik. Pasal 1 Ayat (2) UUBH Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Selanjutnya di pasal 8 UU tersebut :

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undangundang ini
2. Syarat- Syarat Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berbadan hukum
 - b. Terakreditasi berdasarkan undang undang ini
 - c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap Memiliki program bantuan hukum.

Pedoman pelaksanaan UU NO 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam pasal 4 pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat (1) Berbadan Hukum, (2) Terakreditasi, (3) Memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap, (4) memiliki pengurus, (5) memiliki program Bantuan Hukum.

Selanjutnya pendapat Dedi Affandi (2008), Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Dedi Afandi (2008) menjelaskan bahwa aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan

terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.

Peraturan pemerintah terkait penyelenggara bantuan tersebut sudah di implementasikan di kabupaten Tanah datar dengan adanya sebuah lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fiat Justitia Batusangkar. LBH ini sudah ada sejak tahun 2017 dan terus ada sampai saat ini.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 83 tahun 2008 merupakan pengaturan tentang Regulasi dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pada pasal 1 ayat 3 ditegaskan bahwa “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.” Hal ini menjadi dasar bahwa masyarakat tidak mampu dalam hal ini masyarakat miskin dijamin agar mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 4 di sampaikan dalam PP RI nomor 83 Tahun 2008 ini bahwa yang terkategori orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah “Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum”

Adapun hak yang didapatkan oleh pencari keadilan ditegaskan dalam pasal 3 yang berbunyi :

- 1) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam meliputi tindakan hukum untuk kepentingan Pencari Keadilan di setiap tingkat proses peradilan.
- 2) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 ini menegaskan kepada masyarakat secara umum keseriusan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin. Pada PP RI ini juga gambarkan regulasi yang harus ditempuh oleh masyarakat jika menginginkan bantuan hukum dari LBH daerah setempat. Pada PP ini juga dijelaskan kewajiban dari advokat sebagai subjek yang melakukan bantuan hukum tersebut.

2. Bantuan Hukum di Kabupaten Tanah Datar

Kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas pada permasalahan ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan di bidang lain. Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan di dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya, contohnya dalam bidang hukum.

Dari segi kesejahteraan sosial, keterbatasan keuangan, ketiadaan penguasaan informasi, ketiadaan pengetahuan dan pendidikan formal, ditambah dengan ketiadaan dukungan bantuan hukum yang maksimal untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin, menjadikan masyarakat miskin lebih sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri, sehingga membuat masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan hak-haknya atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan sedangkan pemenuhan hak-haknya tersebut menjadi modal untuk hidup sejahtera.

Masyarakat miskin harus mendapatkan perlindungan hukum karena adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum tidak adanya jurang pemisah antara rakyat miskin dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimata hukum sama-sama menjadi Warga Negara Indonesia. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan suatu upaya untuk memperjuangkan dan

memenuhi hak-hak masyarakat miskin agar terpenuhi kebutuhannya dari sisi hukum.

Menurut Ahyar (2020), bantuan hukum kepada masyarakat miskin minimal mempunyai tiga ruang lingkup yaitu: Lingkup kesejahteraan sosial, dengan isu pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat miskin, terhadap kebutuhankebutuhan pokok yang menjadi kewajiban pemerintah seperti kebutuhan atas kesehatan, pendidikan, air, tanah dan perumahan.

1. Lingkup pemenuhan masyarakat sistem hak-hak miskin peradilan, dengan masyarakat, terutama dan/atau masyarakat yang berlawanan dengan pemerintah.
2. Kebebasan memperoleh informasi dan layanan publik.

Pada umumnya, masyarakat miskin juga tidak memiliki pengetahuan tentang hukum, dan tidak mengerti tentang peradilan dan hak-haknya dimata hukum. Sehingga untuk menjamin masyarakat miskin dapat mendapatkan hak-hak yang sama dimata hukum, maka adanya lembaga bantuan hukum menjadi salah satu langkah konkrit untuk mewujudkannya. Sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan mengimplementasikan UU nomor 16 tahun 2011 di masing-masing daerah terutama di daerah Tanah Datar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik tahun 2019-2021 di dapatkan data tentang jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar seperti pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
2019	348 219	16.200
2020	371 704	15.340
2021	376 693	15.890

Sumber : BPS 2019-2021

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dengan kepala Dinas Sosial Tanah Datar,

“Bapak AZ, terdapat 187.336 juta jiwa yang termasuk dalam kategori miskin dari 58.547 kartu keluarga di Tanah Datar”. Artinya, di tanah datar masih sangat banyak masyarakat yang tergolong masyarakat miskin. Sedangkan dari data yang tercatat oleh Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar, tanggal 15 Januari hingga 2021 terdapat 440 kasus pidana biasa, 4 kasus pidana cepat dan 36 kasus pidana khusus (anak). Secara umum, data yang didapatkan dari keseluruhan masyarakat yang tersandung semua kasus tersebut mayoritas adalah masyarakat miskin/kurang mampu.” (10 mei 2022) (Sumber: Wawancara pukul 10.00 wib)

Tabel 4.2 Data Kasus yang dibantu oleh LBH Fiat Justitia Batusangkar

No	Tahun	Jumlah Kasus yang di bantu oleh LBH	Jumlah kasus yang di beri bantuan oleh KEMENKUMHAM	Persentase
1	2019	177	47	26%
2	2020	122	32	26%
3	2021	115	43	37%

Sumber: LBH Fiat Justitia Batusangkar

Berdasarkan tabel 4.2 data kasus yang masuk ke LBH Fiat Justitia Batusangkar, bahwa pada tahun 2019 didapatkan 177 berkas yang masuk ke LBH hanya bisa di bantu sebanyak 47 kasus saja, artinya sebanyak 26% atau $\frac{1}{4}$ dari total kasus saja. Pada tahun 2020 berkas yang masuk 122 kasus dan di bantu sebanyak 32 kasus,

artinya hanya sebanyak 26% atau $\frac{1}{4}$ dari total kasus yang mendapat bantuan hukum dari KEMENKUMHAM. Pada tahun 2021 dari 115 kasus yang masuk, realisasi bantuan sebanyak 43 kasus atau sebanyak 37%, artinya hanya $\frac{1}{3}$ dari total kasus. Secara umum dapat kita amati bahwa dari semua kasus yang terjadi hanya bisa di beri bantuan oleh KEMENKUMHAM hanya sebagian kecil dari kasus yang dibantu oleh LBH Fiat Justitia Batusangkar.

“Wawancara yang dilakukan dengan ketua LBH FJB mengenai kendala yang dihadapi dalam merealisasikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini adalah kendala biaya untuk membiayai segala keperluan pendampingan hukum bagi masyarakat tersebut. Karena tidak semua biaya pendampingan yang bisa dipenuhi oleh subsidi dari pemerintah, sehingga hanya sebagian dari kasus yang dibantu oleh LBH FJB yang di danai oleh KEMENKUMHAM dan masih banyak Kasus yang dibantu LBH dalam persidangan dengan Cuma-Cuma tanpa dipunggut biaya. Hal ini tentu berdampak kepada pembiayaan pendampingan.

“Ketidak optimalan dalam mengimplementasikan UU tentang pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Tanah Datar pada beberapa tahun terakhir juga dikarenakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan hukum di gunakan untuk kesejahteraan rakyat karena pandemi yang cukup menghimpit di 2 tahun terakhir. Hal ini diungkapkan langsung oleh bapak kepala Dinas Sosial Tanah Datar, Bapak AZ”. (10 mei 2022)
(Sumber: Wawancara pukul 10.00 wib

Menyambut pelaksanaan UU nomor 16 tahun 2011 maka pemerintah daerah Tanah Datar membentuk peraturan Daerah Tanah Datar yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar nomor 1 tahun 2021, pada pasal 27 yang berbunyi :

1. Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat itu agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi dengan kebutuhan dasar minimal.

2. Perlindungan social diberikan kepada individu atau perorangan, Keluarga, kelompok. dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana. dan fenomena alam.
3. Perlindungan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Bantuan Sosial
 - b. Advokasi Sosial, dan/atau
 - c. Fasilitas Bantuan Hukum

Kendala yang dihadapi pemerintah Daerah Tanah Datar dalam mengimplementasikan Perda nomor 1 tahun 2021 pasal 27 ini karena keterbatasan dana. Dari hasil wawancara dengan “Ibu Anisya Handayani,SH Jabatan Analis Hukum Ahli Muda di pemerintahan daerah Tanah Datar didapatkan beberapa kendala :

“Pada beberapa Tahun terakhir keterbatasan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin dikarenakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk bantuan hukum di gunakan untuk kesejahteraan rakyat karena Pandemi yang cukup menghimpit di 2 tahun terakhir” (Rabu,9 februari 2022) (Sumber: Wawancara dengan Ibu,AH)

B. Pandangan Siyasa Dusturiyah tentang Bantuan Hukum.

Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam.setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS. AL-Hujurat : 13)

Menurut Khaliq (2005), pada konsep hukum Islam, manusia berkedudukan sama dihadapan hukum. Pemenuhan hak dan kewajiban merupakan tujuan dari keadilan hukum itu sendiri. Otoritas pembuat hukum mutlak berada di tangan Allah sedangkan penguasa dan rakyat hanya diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah. Mengenai hak-hak rakyat, menurut Abu-al-A'la al-Maududi meliputi perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan terjaminnya kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dankepercayaan. Akibat hak-hak yang diterima oleh rakyat, maka warga mempunyai tugas tertentu atas hak-hak negara.

Tugas warga negara yang harus dan wajib ditunaikan menurut Abu al-A'la al- Maududi adalah patuh dan taat kepada pemerintah dalam batas yang tidak bertentangan dengan agama, setia kepada negara, rela berkorban untuk membela negara dari bermacam ancaman dan bersedia memenuhi kewajiban materiil yang dibebankan padanya oleh negara.

Demikian kewajiban rakyat dan menyerahkan pelaksanaannya pada negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak, yakni rakyat dan negara agar masing- masing hak tidak terlanggar atau mendominasi pihak lainnya. Pada konsep Hukum Islam, manusia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum itu sendiri untuk menjaminpersamaan hukum dan keadilan. Pada dasarnya, konsep Bantuan Hukum (the concept of legal aid) atau (legal

service) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya Bantuan Hukum dalam proses hukum Islam. Konsep Bantuan Hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak. Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik perkara pidana maupun perdata. Berdasarkan salah satu asas dalam Bantuan Hukum adalah keadilan. Di dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hal pertama yang harus terpenuhi adalah keadilan. Hak untuk mendapatkan Bantuan Hukum, sebenarnya hanya merupakan salah satu dari akses terhadap keadilan. Konsep atasakses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, namun juga berarti akses terhadap Ombudsman dan lembaga-lembaga keadilan yang lain.

Adil merupakan salah satu nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Adil yang dimaksudkan adalah adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sesama manusia, dan adil terhadap Tuhan. Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia (Prasetyo, 2015: 109). Syekh Musthafa Al-Maraghy dalam tafsirnya menjelaskan akan kewajiban menjaga kesatuan umat manusia (wahdatul basyar), menjaga kelangsungan hidup mereka, menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan setiap individu dan memenuhi hak setiap individu. Jika melanggar dan merusak kehormatan individu itu berarti merusak kehormatan seluruh manusia, sebaliknya ketika

memenuhi hak-hak individu maka telah memenuhi hak-hak seluruh manusia (Al-Maraghy, 1946: 102). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) ini merupakan salah satu bentuk upaya mencapai keadilan. Jika ditelaah lagi banyak ayat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi dasar adanya hak untuk hidup. Disini harus ada pemenuhan semua hak-hak sebagai manusia yang tinggal di suatu negara.

Prinsip-prinsip siyasah dusturiyah yang berkaitan dengan konsep Bantuan Hukum adalah asas persamaan dan keadilan. Asas Persamaan (Mabda Al-Musawah) memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (qanuniyyah), bukan persamaan factual (fa'liyyah). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam kesamaan konstitusional.

Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proposional yang terdapat dalam ajaran: bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya. Asas persamaan (mabda almusawarah) merupakan bawaan Islam yang berbeda dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasikan dari keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Seluruh makhluk setara di hadapan-Nya, merentasama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa dibedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan. Subhi Mahsami dikenal sebagai salah seorang pemikir islam dari Mesir yang dalam bukunya *Huquq Al-Insan Fi Al-Islam*. Menurutnya konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam disetarakan hak dan

kewajiban antara sesama manusia. Konsep ini berpijak secara normatif pada prinsip persamaan dan kebebasan dalam norma-norma syari'ah bahwa asas paling fundamental tentang harkat dan martabat kemanusiaan lebih didasarkan pada pemenuhan hak dan kewajiban yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi ras, suku, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, sikap politik, dan status sosial.

Persamaan hak ini dasar bagi perumusan konsep Bantuan Hukum dalam hukum Islam. Disini tampak jelas bahwa ajaran Islam sangat menjunjung harga diri manusia dalam mencapai hak-haknya sebagai warga negara dalam suatu negara.

Di dalam siyasah dusturiyah yang membahas pengaturan perundang-undangan oleh hal ihwal kenegaraan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga negaranya yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam agar terciptanya pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam mencapai hal tersebut Indonesia telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Di dalam peraturan tersebut telah diatur sedemikian rupa mengenai hak-hak warga negara dalam mendapatkan Bantuan Hukum dan kewajiban warga negara dalam Bantuan Hukum (Kusnadi, 2012: 38).

Siyasah dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dari siyasah dusturiyah meliputi hal-hal di bawah ini: 1. Kajian tentang konsep imamah, khilafah, imarah, mamlakah, berikut hak dan kewajibannya; 2. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya; 3. Kajian tentang bai'ah dari zaman ke zaman; 4. Kajian tentang Waliyul Ahdi; 5. Kajian tentang perwakilan atau wakalah; 6. Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd 7. Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; 8. Kajian tentang pemelihan umum. Dalam siyasah dusturiyah dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan nonmuslim dalam suatu pemerintahan dan negara,

partai politik, pemeliharaan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan siyasah tasri'iyah.

Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'ah. Sedangkan sistem pemerintahan dan kabinet seta waliyul ahdi disebut sebagai siyasah tanfidiyah. Sumber fiqh dusturi pertama adalah Al-Qur'an al -Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan,

dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafaur rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, didalam masalah fiqh dusturi hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan sumber yang kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al- Qur'an dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi (Djazuli, 2004: 53-54).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara yuridis pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tertuang dalam landasan UUD 1945, Undang-undang No. 16 Tahun 2011 dan diatur dalam Peraturan pemerintah No. 83 tahun 2008. Landasan tersebut menjadi dasar untuk membentuk Perda No 1 Tahun 2021. Semua peraturan tersebut merupakan implementasi dari pemberian hak rakyat dan tanggungjawab negara untuk menyejahterakan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa di Tanah Datar masih sangat banyak masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dan beberapa diantaranya terjerat kasus hukum akan tetapi tidak semua dari masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum tersebut mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah, Kendala dari pemberian bantuan hukum ini adalah regulasi yang belum jelas dan minimnya anggaran dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, hal ini dikarenakan belum teralisasinya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Di kabupaten Tanah Datar telah memiliki perda tentang kesejahteraan sosial di dalamnya sudah menyinggung sedikit tentang pembentukan Peraturan daerah khusus tentang Bantuan Hukum sangat penting karena dengan adanya Perda tentang Bantuan Hukum akan membuat setiap masyarakat Kabupaten Tanah Datar memiliki derajat yang sama di hadapan hukum, mempertimbangkan asal usul, ras, agama, bahasa dan status sosial karena semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban hal tersebut si dalam Siyash Dusturriyah disebut sebagai asas persamaan dan keadilan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama dengan Dewan perwakilan rakyat Daerah seyogyanya membuat perda khusus terkait Bantuan Hukum sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat miskin
2. Lembaga Bantuan Hukum profesional dalam LBH nya dapat anggaran dari pusat dan dikelola dengan baik
3. Masyarakat harus melihat ada wadah-wadah yang dibuatkan oleh pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, 2006 (et al), Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet.VII.
- Agus santoso,H.M. 2014. Hukum, *Moral dan Keadilan*. Jakarta:Kencana.
- Ahyar Ahyar, “Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 409.
- Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 25-26.
- Dahlan Thaib, Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 25-26.
- Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm. 28.
- Dedi Afandi, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM,” Jurnal Ilmu Kedokteran Vol 2, no. 1 (2008)
- Didi Kurnadi, 2012, Bantuan Hukum Dalam Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Fance M. Wantu, 2012. *Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata, jurnal dinamika hukum, (gorontalo) Vol.12 Nomor 3*, Diakses Pada 12 Desember 2021.
- Hartono sunaryati. 1985.*hukum ekonomi pembangunan indonesia*, bandung: Bina Cipta.
- Jumadi. 2018. *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia*. Diakses Pada 27 Oktober 2021.
- Makhrus Munajat, 2004 Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Maria farida indrati, *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Yogyakarta: Pt kanisius, 2007.
- Miles, Mattew B dan Amichel Hubermen. 2007. *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohasi. Jakarta :Universitas Indonesia.
- Moehar Daniel, 2002, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005), hal. 105.
- Muhammad Syukri Al-Bani Nasution. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan filsafat*, Jakarta: Kencana
- Novianti, N. R. 2011. *Kontribusi Pengelolaan Laboratorium dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Efektivitas Proses Pembelajaran*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Alam Edisi Khusus No.1 hal:159.ISSN 1412-565X.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
- Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Edisi pertama. Yogyakarta: Ghara ilmu.
- Rahardjo Satjipto, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rhiti Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi lengkap Dari Klasik ke Postmodern*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Sayyid Sabiq,1987, *Fiqh Sunnah 13-Terjemahan*, (Bandung: Alma' Arif).
- Sidharta arief. B. 2004. *kajian kefilsafatan tentang negara hukum*, Edisi kedua. Jakarta: Jentera.
- Situmorang Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Cetakan Pertama. Bandung: Pustaka Setia
- Soeroso.R. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan Ayi. 2012. *Etika Politik Islam*. Cetakan Pertama. Bandung: Cv. Pustaka Setia
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegak Syariat Dalam Wacana Agenda*, (Jakarta:Gema Insani Press,61-64)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011, tentang Bantuan
Hukum

Yahman Tarigan Nurtin. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*,
Jakarta: Pranada Media

YLBHI.2014. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta:Yayasan Obor
Indonesia dan Australia Aid

Yusdiansyah Efik, *Keterampilan dan Kemahiran Hukum Tata Negara*, Bandung:
Laboratorium Hukum Fakultas Hukum, Unisba 2012